



MUARA ENIM

2

**PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
Jalan Mayor Tjik Agus Kiemas, S.H. Telepon (0734) 421042  
Kabupaten Muara Enim 31351  
<http://www.muaraenimkab.go.id/>

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN MUARA ENIM**

NOMOR : 420/ 050 /KPTS/DISDIKBUD.ME-3/2022

TENTANG

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR**  
**NEGERI DALAM KECAMATAN MUARA ENIM**  
**KABUPATEN MUARA ENIM**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MUARA ENIM

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya menunjang pelaksanaan Perluasan jangkauan pelayanan Pendidikan Sekolah Dasar dalam Kabupaten Muara Enim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri dalam Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4752);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 209/P/2021 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 10);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU : Izin Operasional ini diberikan kepada Sekolah Dasar Negeri dalam Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat/kelancaran berdirinya Sekolah Dasar Negeri dalam Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim menjadi tanggung jawab Kepala Sekolah termasuk tenaga pengajar;
- KETIGA : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti aturan dan petunjuk yang berlaku;

- KEEMPAT : Kepala Sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis Perkembangan Sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim;
- KELIMA : Izin Operasional ini diperpanjang selama 4 (empat) tahun sejak di tetapkan;
- KEENAM : Apabila keputusan pada diktum dua, tiga dan empat tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim dapat mencabut kembali keputusan ini;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan Di : Muara Enim

Pada Tanggal : 18 Februari 2022

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

Kabupaten Muara Enim,



**IRAWAN SUPMIDI., S.Pd., S.Mn., M.M**

Nip. 196504301989031004

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Muara Enim

Nomor : 420./059 /Disdikbud.ME-3/2022

Tanggal : 18 Februari 2022

Tentang Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Negeri dalam Kecamatan Muara Enim.

Nomor	Nomor SK	Nama Sekolah	NPSN	Alamat Sekolah
1	420./059 .01/Disdikbud.ME-3/2022	SDN 1 Muara Enim	10644085	Kelurahan Tungkal Muara Enim
2	420./059 .02/Disdikbud.ME-3/2022	SDN 2 Muara Enim	10645192	Jln. Jambu Rw 3 Kelurahan Muara Enim
3	420./059 .03/Disdikbud.ME-3/2022	SDN 3 Muara Enim	10645193	Jln. Kolonel H. Barlian Tanah Abang
4	420./059 .04/Disdikbud.ME-3/2022	SDN 4 Muara Enim	10645194	Jln. Rambang No 1 Muara Enim
5	420./059 .05/Disdikbud.ME-3/2022	SDN 5 Muara Enim	10645195	Jln. H. Pangeran Danal Lk. VII
6	420./059 .06/Disdikbud.ME-3/2022	SDN 6 Muara Enim	10645196	Jln. Inspektur Slamet No 117 Muara Enim
7	420./059 .07/Disdikbud.ME-3/2022	SDN 7 Muara Enim	10645197	Jln. Perwira Pelita Sari Muara Enim
8	420./059 .08/Disdikbud.ME-3/2022	SDN 8 Muara Enim	10645216	Desa Karang Raja
9	420./059 .09/Disdikbud.ME-3/2022	SDN 9 Muara Enim	10645198	Jln. Bujang Rasyid Kelurahan Tungkal
10	420./059 .10/Disdikbud.ME-3/2022	SDN 10 Muara Enim	10645199	Jln. Majapahit Kel Pasar III Muara Enim
11	420./059 .11/Disdikbud.ME-3/2022	SDN 11 Muara Enim	10645215	Desa Karang Raja
12	420./059 .12/Disdikbud.ME-3/2022	SDN 12 Muara Enim	10646243	Desa Kepur
13	420./059 .13/Disdikbud.ME-3/2022	SDN 13 Muara Enim	10645203	Jln. Bambang Utoyo Talang Jawa Muara Enim
14	420./059 .14/Disdikbud.ME-3/2022	SDN 14 Muara Enim	10646104	Desa Tanjung Serian
15	420./059 .15/Disdikbud.ME-3/2022	SDN 15 Muara Enim	10645933	Desa Muara Harapan
16	420./059 .16/Disdikbud.ME-3/2022	SDN 16 Muara Enim	10645206	Jln. Kh. A. Dahlan Kelurahan Air Lintang
17	420./059 .17/Disdikbud.ME-3/2022	SDN 17 Muara Enim	10645934	Desa Harapan Jaya
18	420./059 .18/Disdikbud.ME-3/2022	SDN 18 Muara Enim	10645928	Desa Saka Jaya

19	420./059 .19/Disdikbud.ME-3/2022	SDN 19 Muara Enim	10645209	Jln. Kirab Remaja Kelurahan Air Lintang
20	420./059 .20/Disdikbud.ME-3/2022	SDN 20 Muara Enim	10645210	Jln. Pelawaran I Muara Enim
21	420./059 .21/Disdikbud.ME-3/2022	SDN 21 Muara Enim	10645213	Desa Lubuk Empelas
22	420./059 .22/Disdikbud.ME-3/2022	SDN 22 Muara Enim	10645211	Desa Muara Lawai
23	420./059 .23/Disdikbud.ME-3/2022	SDN 23 Muara Enim	10645212	Desa Tanjung Jati
24	420./059 .24/Disdikbud.ME-3/2022	SDN 24 Muara Enim	10645218	Jln. Lintas Sumatera Tanjung Raja

Muara Enim, 18 Februari 2022  
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Muara Enim,



IRAWAN SUPMIDI, S.Pd., S.Mn., MM  
NIP. 196504301989031004